

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan anak adalah isu yang masih menjadi persoalan di berbagai negara. Di kala pandemi COVID-19 angka perkawinan anak yang seharusnya turun dikarenakan keberadaan peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah, realitanya berkontradiksi dengan keadaan yang seharusnya diterapkan. Dengan penelitian yang dilakukan oleh *United Nations Population Fund* (UNFPA), perkiraan di tahun 2020 sampai dengan 2030 ada penambahan jumlah kasus perkawinan anak sebesar 13 juta (UNFPA 2020). Hal –hal tersebut terutama terjadi di negara-negara dengan budaya masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional masyarakat tersebut dan memiliki keterbatasan tinggi dalam distribusi pelayanan edukasi yang layak. Termasuk negara-negara di wilayah bagian Asia Tenggara, khususnya negara Indonesia (“Top 20 Countries with the Highest Prevalence Rates of Child Marriage” 2020). Melalui data yang diperoleh berdasarkan hasil laporan oleh *United Nations Children’s Fund* (UNICEF), BPS, dan Bappenas, dengan bantuan teknis dari Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) menunjukkan negara Indonesia mengalami persoalan yang sama dengan negara-negara lain yang juga membudayakan perkawinan anak. Data

menunjukkan hasil bahwa di tahun 2020 jumlah aktivitas terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Indonesia berjumlah 1,781,000, dimana 16% dari total jumlah anak perempuan di Indonesia menikah di bawah umur 18 tahun dan 2% berada di bawah umur 15 tahun, sedangkan 5% dari jumlah total anak laki-laki telah menikah di bawah umur 18 tahun (“Indonesia” 2021). Walaupun telah dinyatakan bahwa skala terjadinya aktivitas anak di sepuluh tahun belakangan ini telah kian menurun, Indonesia masih menempati posisi kedua di ASEAN dengan angka perkawinan anak tertinggi (Kartikawati 2014).

Definisi formal yang telah disepakati masyarakat internasional mengenai perkawinan anak adalah sebagai berikut:”*Child marriage, or early marriage, is any marriage where at least one of the parties is under 18 years of age*” (“Child Marriage” 2021). Melalui definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak adalah situasi dimana seorang anak yang masih di bawah umur legal yang-bersifat universal-melakukan unifikasi melalui status perkawinan. Perkawinan anak, melalui hasil observasi empiris, didominasi dengan keterkaitan dengan kasus pernikahan paksa. Perkawinan paksa merupakan perkawinan dimana salah satu atau lebih pihak di dalam perkawinan tersebut tidak memberikan konsen atau persetujuan terhadap perkawinan tersebut. Kedua jenis perkawinan ini seringkali terjadi di saat yang bersama, hal inilah yang menjadi alasan mengapa keduanya bersinggungan.

Melalui laporan profil anak di tahun 2021 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dinyatakan bahwa satu dari sepuluh masyarakat di Indonesia mengaku telah menikah dibawah umur 18 tahun (Hadi Utomo, Ikeu Tanziha, Jamila Arifin 2021). Dispensasi perkawinan dan alasan budaya menjadi pendukung tingginya angka perkawinan anak. Isu lainnya juga meliputi fakta bahwa 97% perkawinan anak di Indonesia tidak tercatat (Rozi 2019). Hal ini terjadi dikarenakan maraknya praktik perkawinan siri yang sangat sulit dideteksi oleh pemerintah setempat. Dalam skala nasional, Nusa Tenggara Barat menempati posisi tujuh besar dengan angka perkawinan tertinggi di tahun 2020 dengan persentase 16.61 % (BPS 2022). Lombok Barat sendiri menjadi salah satu kabupaten dengan penyumbang besar di Nusa Tenggara Barat. Hal ini telah masuk ke dalam perhatian banyak pemangku kepentingan semenjak di tahun 2015. Progresifitas keadaan nampaknya juga tidak terjadi mengingat di tahun 2020 masih terjadi 135 perkawinan anak di Lombok Barat dibandingkan dengan jumlah keseluruhan 805 di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB 2019). Di tahun 2022, pemerintah lokal juga menyatakan kegentingan hal ini mengetahui Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu dari empat provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia (Suara NTB.com 2022). Kenyataan ini didukung dengan faktor populernya praktik kawin lari, budaya '*mosot*', budaya '*merariq*', dan '*nyulik*' di Nusa Tenggara Barat.

Hukum internasional dan negara tentang perkawinan anak atau perkawinan *dini* yang membawa akibat fatal bagi kehidupan masa depan seorang anak, sering kali berkontradiksi dengan norma sosial, kebiasaan, dan hukum agama oleh beberapa kelompok masyarakat (*private group*) karena perkawinan dipandang membawa perlindungan dan kehormatan bagi keluarga dan anak tersebut (United Nations 2020). Padahal perkawinan anak sendiri telah diatur ke dalam kerangka legislatif dari negara dan juga institusi internasional. Edukasi terhadap dampak dari perkawinan anak belum terdistribusi ke seluruh bagian masyarakat dunia, terutama di daerah-daerah terpencil yang masih memiliki keeratan dalam budaya perkawinan anak nampaknya menjadi salah satu faktor. Landasan lain yang kian menjadi faktor utama lainnya adalah alasan sosio-ekonomi. Dimana terdapat populasi masyarakat Indonesia yang tergolong kurang mampu secara ekonomi, akhirnya mengambil jalan keluar dengan menikahkan orang disekitarnya, terutama dalam banyak kasus adalah anaknya sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan tertentu seperti uang (Karuniawati 2014).

Hak asasi manusia dengan spesifikasi subjek anak telah menjadi diatur secara global melalui berbagai kerangka hukum internasional. Kepentingan populasi anak di dunia adalah tertulis di dalam pasal 3 ayat (1) dari *Convention on The Rights of the Child*. Terutama dengan fakta Indonesia sebagai negara yang turut meratifikasi konvensi tersebut (BPS, Kementerian PPN 2020). Indonesia meratifikasi UNCRC semenjak tahun

1990 (“Indonesia” 2021). Indonesia sendiri telah menjadi bagian dari *ASEAN Regional Plan of Action: Eliminating Violence Againsts Children*, dimana salah satu bentuk kekerasan yang berada pada unsur dokumen ini adalah perkawinan anak (ASEAN 2015). Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mencanangkan bahwa praktik perkawinan anak memiliki sasaran untuk terhapuskan di tahun 2030 (“Child Marriage” 2021). Hal itu sejalan dengan Indonesia yang sedang melaksanakan berbagai upaya kebijakan dalam rangka implementasi terhadap target 5.3 dari *Sustainable Development Goals*, contohnya adalah Visi IDOLA 2030 yang menjadi dasar bagi rangkaian program, strategi, dan kebijakan Indonesia dalam mencapai gelar sebagai negara yang ‘ramah bagi anak’. Berdasarkan perspektif konvensi dan perjanjian internasional, perkawinan anak telah menjadi agenda genting yang disepakati masyarakat internasional sebagaimana yang diterakan di dalam SDGs oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perihal hak anak untuk terbebas dari berbagai ancaman seksual dan perkawinan tertera pada indikator target 5.3.1 dari SDGs yang berisikan “*Proportion of women aged 20-24 years who were married or in a union before age 15 and before age 18*” (BPS, Kementerian PPN 2020). Bagian indikator ini menspesifikasikan bahwa kelompok bagian masyarakat anak yang termasuk dan perlu dilindungi adalah berada di jangkauan umur 15-18 tahun.

Dalam diskusi mengenai perkawinan anak di Indonesia sebagai negara yang terkategori-sasikan telah berkomitmen dan mengakui hak asasi manusia dan hak asasi anak secara legal dan formal, upaya apa yang perlu

dilakukan? Mengingat isu hak asasi anak yang belum cukup populer ke permukaan, usaha ini perlu dilakukan oleh berbagai pihak. Contohnya adalah aktor masyarakat dalam wujud organisasi, kelompok, maupun individu. Melalui penelitian ini, penulis berusaha mengulik strategi, aksi, dan realisasi apa saja yang telah dilakukan oleh berbagai aktor non-pemerintah dengan membentuk jaringan advokasi hak asasi anak dalam upaya menekankan, mempopulerkan, dan mengedukasi isu perkawinan anak kepada masyarakat serta pengaruhnya dalam langkah kebijakan bagi pemerintah negara Indonesia.

*Yes I Do* sebagai program buatan oleh *PLAN International* dalam periode waktu 2016 sampai 2020 telah menuai berbagai prestasi dalam upaya menurunkan angka perkawinan anak. Dalam penelitian kali ini, penulis akan berfokus pada program *Yes I Do* yang dilakukan di daerah Lombok Barat. Kerja sama oleh program ini dilakukan bersama dengan berbagai organisasi lokal seperti Rutgers Indonesia, Gerakan Anti Merariq (GAMAK), dan SETARA. Melalui kerja sama antara institusi-institusi non-pemerintahan ini, mendorong inisiasi strategi dan pengesahan kebijakan Pemerintah Daerah Lombok Barat. Dinyatakan bahwa melalui dorongan advokasi dan sosialisasi yang dilakukan *Yes I Do* dengan merangkul GAMAK dan tokoh adat seperti Wali Paer Majelis Adat Sasak menjadi landasan dibuat dan disahkannya peraturan daerah pencegahan perkawinan anak pertama di Indonesia (Menang 2020). Melalui Teori *Transnational Advocacy Networks* (TANs) penulis akan menganalisis strategi yang

digunakan oleh *Yes I Do* dalam pengaruhnya terhadap aspek behavioral, pandangan, dan angka masyarakat Lombok Barat mengenai perkawinan anak. Selain itu, menggunakan pola ‘*boomerang*’ dari teori ini, penulis akan mengidentifikasi siapa saja aktor yang terlibat dan dinamika kerja sama strategis yang digunakan oleh program *Yes I Do* dan pengaruhnya pada kebijakan pemerintah daerah setempat mengenai perkawinan anak. Selain itu aspek seperti pluralitas, adat lokal, dan norma lokal yang mempengaruhi dinamika suatu negara juga akan menjadi bahan konsiderasi dalam penelitian ini, mengingat aspek ini juga merupakan faktor yang dikenal di dalam penelitian kontemporer (Thomas Risse, Stephen C. Ropp, 2013). Selanjutnya penulis juga akan menganalisis isu ini akan aspek dampak berkelanjutan dari keberadaan program *Yes I Do*, serta peraturan daerah terkait dalam kondisi angka dan budaya perkawinan anak pada masa ini terutama dalam spesifikasi wilayah Lombok Barat.

Melihat data yang menunjukkan bahwa angka perkawinan anak di Lombok Barat yang tidak kurun memiliki penurunan, hubungan kausalitas antara faktor internal Lombok Barat dari berbagai dimensi masyarakat dan efektivitasnya pada berbagai variabel terkait akan menjadi unsur besar dari penelitian ini.

## **1.1 Perumusan Masalah**

“Bagaimana peran dan implikasi kegiatan advokasi oleh *PLAN International* dalam menggaungkan norma hak asasi perlindungan anak dari perkawinan anak melalui program ‘*Yes I do*’ di Lombok Barat ?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini diadakan dalam tujuan analisis bagaimana kelangsungan dinamika isu perkawinan anak di wilayah Lombok Barat di masa kini. Atas kepengetahuan telah diadakannya program advokasi hak asasi perlindungan anak oleh jaringan organisasi non-pemerintah, penelitian ini akan mengulik implikasi keberadaan program tersebut terhadap kebijakan domestik mengenai agenda hak asasi perlindungan anak, terutama dalam spesifikasi perkawinan anak.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Akademis:**

Keberadaan penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan pembaca dalam edukasi terhadap keberadaan hak asasi anak. Keberadaan penelitian ini juga diharapkan dapat membangun popularitas diskursus mengenai anak sebagai subjek aktor internasional dan menjadi tambahan literatur di dalam studi Hubungan internasional mengenai keberadaan norma dan agenda internasional mengenai hak asasi anak dalam mendapatkan perlindungan, dalam konteks ini “perkawinan anak”, serta efektivitas pembentukan jaringan advokasi dalam memperjuangkan norma hak asasi tertentu.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis:**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar akademis sebagai informasi dan pengetahuan mengenai jaringan advokasi transnasional dalam rangka pemberdayaan terhadap norma internasional mengenai hak asasi anak. Mengetahui keberadaan perkawinan anak dan urgensi yang muncul dari keberadaan fenomena ini, penulis berharap bahwa keberadaan penelitian ini dapat membangun pengetahuan serta moral pembaca dan masyarakat secara luas dalam perlindungan terhadap anak secara ideal dan didasarkan pada norma internasional. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh berbagai *stakeholder* di bidang perlindungan hak asasi anak (KPPPA, KOMNAS Anak, dan lain-lain) sebagai bahan acuan dalam menformulasikan kebijakan mengenai anak.

### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Melalui topik penelitian yang dibawa, penulis menggunakan dasar pemikiran dengan konteks aktivitas advokasi di skala transnasional pada gerakan sosial atas ide mengenai isu atau agenda tertentu. Melalui dasar pemikiran ini, terdapat beberapa kajian literatur terdahulu yang membantu penulis dalam mengembangkan pemikiran dan posisi penulis serta memiliki korelasi dengan diskusi penelitian yang penulis angkat.

Tulisan pertama adalah jurnal berjudul “Jaringan Advokasi Transnasional (GAATW) dalam Penyelesaian Isu Migrasi Pekerja

Perempuan dan Perdagangan Manusia di Asia Tenggara” oleh Monica Vira Ajeng Kristanti. Tulisan ini membawa subjek negara-negara di Asia Tenggara – atau lebih tepatnya negara ASEAN dalam penelitiannya. Jaringan kerja sama advokasi yang dibawa di dalam tulisan ini adalah mengenai pemberdayaan hak buruh antara lembaga-lembaga non governmental dan *Global Alliance Against Trafficking in Women (GAATW)*. Proyek yang dilakukan dalam jaringan advokasi ini meliputi sosialisasi informasi mengenai seks dan gender, prosedur rekrutmen, kondisi lingkungan kerja di negara tujuan, proses migrasi, dan lain-lain (Kristanti 2021). Menggunakan pendekatan yang sama dengan penulis, tulisan ini memberikan penggambaran terhadap penulis dalam mengkaji fenomena yang berbeda, serta penggunaan teori ini dalam penelitian yang bersifat deskriptif.

Tulisan kedua yang juga membawa unsur jaringan advokasi transnasional adalah tulisan oleh Najla Indah Annisa dengan judul “Upaya *Transnational Advocacy Networks* dalam Mempengaruhi Perubahan Hukum Pidana Pasal 475 Maroko”. Najla Indah Annisa membawa akan bagaimana keberadaan jaringan advokasi transnasional dapat mempengaruhi kebijakan negara Maroko dalam perubahan atas Hukum Pidana pasal 475. Tulisan ini berfokus kepada gerakan aktivis yang terjadi pada tahun 2012 sampai 2014 melalui momentum tragedi kematian Amina Filali di tahun 2012 (Annisa 2020). Kesamaan antar unsur yang penulis angkat dengan Najla Indah Annisa adalah penggunaan konsep model

“bumerang” dalam menjelaskan korelasi pengaruh akan gerakan sosial dalam membangun isu ini untuk menekan pemerintah dalam kebijakan tertentu. Mengetahui subjek penelitian yang berbeda, tentu akan juga membawa latar belakang target advokasi serta hasil analisis yang berbeda.

Kajian literatur ketiga memberikan banyak pencerahan kepada penulisan dalam unsur metodologikal dan cara pandang teori ini terhadap suatu isu dan dampak perubahan melalui keberadaan jaringan advokasi. Artikel berjudul “*Transnational Advocacy Networks of Migrants and Asylum Seekers’ Human Rights: The San Diego—Tijuana Border in the Trump Era*” menyajikan deskripsi, proses, dan dampak dari keberadaan jaringan advokasi di San Diego dan Tijuana dalam mencapai keseimbangan *power* dengan administrasi Presiden Trump dalam mencapai hak untuk bepergian (Stoesslé, Patiño Díaz, dan Martínez 2020). Philippe Stoesslé, Valeria Alejandra Patiño Díaz dan Yetzi Rosales Martínez memperlihatkan taktik dan strategi yang dilakukan dalam kegiatan advokasi oleh pihak-pihak terkait dan terbukti berhasil membuahkan perubahan dalam kebijakan federal dan imigrasi lokal dalam perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko (Stoesslé, Patiño Díaz, and Martínez 2020). Artikel ini juga menyajikan bukti akan implementasi kebijakan ini di kemudian harinya mengenai mobilitas lintas batas masyarakat. Dengan wawancara sebagai metode pengambilan data primer membuat artikel ini membawa pembaca untuk dapat membayangkan langsung situasi dan proses dalam aktivitas para aktivis terkait.

Ananda Denira Prameswari membawa karya tulis berjudul "Implementasi Program *Yes I Do PLAN International* dalam Mengurangi Perkawinan Anak di Lombok Barat". Tulisan ini berangkat dari kerangka pemikiran akan bagaimana implementasi dari program *Yes I Do* berpengaruh pada aspek pengurangan angka perkawinan anak di Lombok Barat. Tulisan yang bersifat deskriptif ini menyebutkan serta menjelaskan program inisiatif apa saja yang telah dilakukan oleh *PLAN International* melalui *Yes I Do* pada tahun 2016-2017 (Prameswari 2017). Menggunakan teori liberalisme-institusionalis, tulisan ini membawa aspek konseptual dari organisasi non-pemerintahan internasional (INGO) akan *PLAN International* sebagai organisasi yang bergerak dalam perjuangan hak anak dan kesetaraan gender. Berbeda dengan Ananda Denira Prameswari, penulis membawa analisis yang fokus dan spesifik pada jaringan kerja sama antar aktor domestik dan organisasi non-pemerintahan internasional dalam melakukan aktivitas advokasi atas isu hak perlindungan anak dari perkawinan anak. Selain itu, mengetahui tulisan oleh Ananda Denira Prameswari yang didominasi aspek deskriptif dalam kurun waktu satu tahun, penulis berfokus pada aspek analisis akan dampak dan implikasi dengan telah adanya program ini di tahun-tahun berikutnya.

Tulisan selanjutnya adalah jurnal yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. berjudul "*Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dalam Perspektif atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat*".

Tulisan ini membawa perspektif legal-formal dan membawa unsur deskriptif mengenai pasal tentang hak asasi perlindungan anak secara general serta situasi keamanan anak di kala tahun 2014-2017 di Indonesia, dengan spesifikasi NTB. Penelitian yang dibawa berdasarkan atas Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) 2016, dokumen ini juga patut membawa unsur rekomendasi solusi, salah satunya pembuatan juklak dan juknis terhadap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Utami 2018). Tulisan oleh Penny Naluria Utami menjadi salah satu landasan gambaran penulis akan situasi di Lombok Barat, NTB sebelum adanya program *Yes I Do* serta konstitusi nasional apa saja yang telah merupakan hasil adopsi Indonesia atas CRC. Berbeda, penulis membawa pendekatan yang berfokus pada aspek dinamika sosial dan interaksi antar aktor serta lingkup waktu yang berbeda yakni *post-program* dari '*Yes I Do*'.

## **1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis**

Pemaparan konsep dan dasar pemikiran merupakan aspek yang vital serta mendasar dalam kajian penelitian. Berangkat dari uraian di atas, kerangka dasar teoritik yang akan dipergunakan dalam kajian penelitian adalah:

### **1.6.1 Hubungan Transnasional**

Keberadaan perhatian akan aktor non-negara yang memegang peranan besar dalam politik internasional muncul semenjak tahun 1990-

an dengan pertanyaan bahwa: “*apakah pendekatan yang berunsur negara-sentris masih relevan di era globalisasi?*” oleh Thomas Risse-Kappen. Pertanyaan ini membangun diskusi keberadaan signifikansi aktor non-negara dalam politik dunia, maka terbangunlah konsep *hubungan transnasional* (Soetjipto and Yuliestiana 2020). Thomas Risse-Kappen membawa pengertian akan hubungan transnasional sebagai hubungan yang ada antar dua aktor ataupun kelompok aktor menghubungkan dua masyarakat atau sub-unit dari pemerintah suatu negara dalam membentuk hubungan untuk mencapai tujuan politik tertentu. Spesifikasi yang dibawa oleh Thomas Risse-Kappen adalah konsep dari *hubungan transnasional* adalah di luar dari politik hubungan antar aktor negara (Risse-Kappen 1995).

Dua kata kunci yang menjadi distinkfikasi antara transnasionalisme dan internasionalisme terletak pada koneksi sosial dan hubungan kekuasaan (*power relations*). Hal ini dikarenakan, dalam praktiknya, aktivitas transnasional berada diluar alasan dan kepentingan dari negara (Hoffmann 2021).

Tentu diskusi mengenai topik ini terus naik ke permukaan. Berbagai akademisi menilai melalui pemikiran ini, aktivitas lintas batas lebih condong dalam menggunakan aktor non-negara sebagai pemeran utama di dalam hubungan internasional, atau dalam kata lain beralih ke aktor masyarakat sipil dengan era globalisasi. Melalui pengertian ini,

konotasi dari transnasionalisme terus merujuk pada aktor seperti organisasi, kelompok, ataupun perusahaan (Hoffmann 2021).

### **1.6.2 Aktivisme Transnasional**

Seiring dengan berkembangnya fenomena globalisasi, begitu pula dengan pergerakan masyarakat sipil. Mengenal terhapusnya batasan-batasan spasial membuat aktivitas-aktivitas masyarakat sipil kini bersifat lintas batas. Keadaan inilah yang akhirnya mendukung bentuk gerakan sosial oleh masyarakat sipil (*'civil society'*) atau *globalization from below against globalization from above* (Jeremy Brecher, Tim Costello 2002). 'Aktivisme' sendiri didefinisikan sebagai kegiatan politik yang: (1) didasarkan pada konflik kepentingan; (2) menantang atau mendukung struktur kekuasaan tertentu; (3) melibatkan aktor non-negara; dan (4) berlangsung sebagian atau seluruhnya di luar arena politik formal (Piper and Uhlin 2004).

Secara konseptual, aktivitas lintas batas kemudian terus berkembang menuju gerakan sosial. Di dalam studi hubungan internasional, fenomena ini berkembang melalui pandangan kritis terhadap paradigma negara-sentris (*'state-centric'*) melihat situasi dunia internasional dan sistem politik yang bersifat anarkis (Piper and Uhlin 2004).

Aktivisme yang bersifat transnasional sendiri sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru. Fenomena ini dideskripsikan sebagai

gerakan sosial oleh aktor non-pemerintah yang tidak hanya berfokus pada arena domestik atau lokal, namun lintas-batas negara (spasial dan kedaulatan) (Piper and Uhlin 2003). Mengetahui unsur yang ada dalam kegiatan aktivisme secara general, Sikkink membawa pemikiran bahwa kegiatan aktivisme yang bersifat transnasional dapat membawa pengembangan akan kontribusi terhadap '*restrukturisasi politik dunia*' dengan 'mengubah struktur norma pemerintahan global'. Salah satu faktor utama keberhasilan gerakan sosial adalah utilisasi akan informasi. Penggunaan informasi secara strategis menjadi titik sentral dalam kegiatan aktivisme transnasional.

Aktivis sendiri didefinisikan sebagai orang yang memiliki rasa empati besar dan kepedulian besar untuk membuat aksi akan isu tertentu yang sesuai dengan tujuan aktor tersebut (Piper and Uhlin 2003). Aktivitas ini sering kali bahkan membawa kerugian material bagi para aktivis.

### **1.6.3 Teori Jaringan Advokasi Transnasional (*Transnational Advocacy Networks*)**

Melalui keberadaan konsep mengenai hubungan transnasional yang telah diuraikan oleh Joseph Nye dan Robert Keohane sebagai "*interaksi melewati batasan negara yang tidak dikontrol oleh organ pemerintah kebijakan luar negeri sentral*". Melalui dasar definisi inilah kemudian ikut terbentuk konsep teori mengenai jaringan advokasi transnasional. Teori Jaringan Advokasi Transnasional pertama kali

dipopulerkan melalui karya tulis oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink berjudul "*Activist Beyond Borders*". Tulisan ini menekankan akan keberadaan dan pentingnya peran bagi masyarakat sipil dalam melakukan advokasi yang bersifat transnasional (Keck and Sikkink 1998). Dimana aktivitas gerakan sosial dalam memberdayakan suatu ide, isu, dan agenda tidak hanya dapat dilakukan dalam skala domestik maupun regional. Tulisan oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink menekankan akan keberadaan gerakan sosial yang bersifat lintas batas dan membangun jaringan antar satu aktivis dengan lainnya.

Dalam konteks ini, jaringan (*'network'*) dimaknai sebagai bentuk formasi sosial berdasarkan interaksi yang dilakukan terus-menerus untuk saling bertukar informasi antar aktor-aktor yang bertempat di wilayah yang berbeda secara fisik (Castells and Cardoso 2005). Kemudian advokasi (*'advocacy'*) didefinisikan sebagai aksi dalam rangka mempengaruhi kebijakan suatu negara atau wilayah tertentu (Piper and Uhlin 2003). Secara sederhana, jaringan advokasi transnasional dapat diartikan sebagai jaringan aktor (aktivis) yang terbentuk melalui kesamaan ide dan nilai secara kolektif untuk melakukan upaya di skala internasional dalam kerja sama mengenai isu-isu tertentu (Piper and Uhlin 2003). Isu-isu yang populer dibawa oleh jaringan advokasi transnasional meliputi: iklim, hak asasi manusia, dan sebagainya. Jaringan advokasi ini membawahi unsur transnasional, regional, dan domestik. Aktivisme yang bersifat transnasional

melibatkan berbagai aktor dalam memanfaatkan keberadaan informasi semaksimal dan se-kreatif mungkin dalam membentuk suatu taktik dan kampanye. Maka teori jaringan advokasi transnasional melibatkan aktor-aktor sebagai berikut: (1) Organisasi Non-Pemerintah nasional dan internasional, (2) Gerakan sosial masyarakat, LSM, dan tokoh masyarakat, (3) Yayasan (*foundations*), (4) Media, (5) Organisasi intergovernmental regional dan internasional, (6) Perwakilan pemerintah atau cabang pemerintahan (Keck and Sikkink 2014). Menarik bila melihat bahwa aktor internasional non-tradisional ini dapat memobilisasi gerakan, informasi, dan pelayanan secara strategis untuk membingkai isu tertentu dan membujuk, meyakinkan, menekan, serta mendapatkan jaminan atas pemerintah.

Selain aktor yang berperan dalam melakukan advokasi dan membentuk jaringan tersebut tentu 'target' dari advokasi menjadi salah satu variabel yang berperan secara signifikan dalam kelangsungan penggunaan jaringan advokasi transnasional. Target dari kegiatan aktivisme ini sangat beragam. Target dapat berupa kelompok masyarakat yang bertempat di satu ataupun beberapa negara yang bertempat dengan dimana para anggota jaringan advokasi berada, melalui kompleksitas wilayah inilah maka diperlukan interaksi yang bersifat lintas batas (Piper and Uhlin 2003). Mengetahui hal ini, tentu juga terdapat hal-hal yang melatarbelakangi kesulitan bagi aktivitas advokasi transnasional. Perhatian besar terdapat pada kemungkinan

konflik yang muncul beriringan dengan proses pembangunan jaringan kerja sama antar aktor-aktor bersangkutan. Namun proses ini bila dimanajemen dengan baik, juga dapat menjadi potensi keuntungan bagi kedepannya.

Tujuan keadilan sosial yang bersifat global dari jaringan advokasi transnasional berusaha untuk membawa serta berjalan beriringan dengan nilai kosmopolitan dan norma universal. Efektivitas suatu kegiatan advokasi transnasional bergantung pada perbedaan keadaan masyarakat dan struktur domestik, serta derajat pelembagaan internasional untuk membawa perubahan kebijakan (Risse-Kappen 1995). Tentunya dinamika internal suatu wilayah ataupun negara memiliki pengaruh akan proses penerjemahan, lokalisasi, dan negosiasi antara aktor lokal dan aktor transnasional. Faktor tersebut akan berdampak pada pembangunan konsensus dalam implementasi suatu norma internasional. Mengetahui hal ini, proses dalam mencapai implementasi yang sesuai diperlukan hal yang dinamakan sebagai *sosialisasi norma*. Konsep proses sosialisasi ini digunakan untuk tujuan praktis dalam menghadapi perubahan normatif; mulai dari proses adaptasi, persuasi hingga internalisasi dan pembiasaan (Soetjipto and Yuliestiana 2020). Keberhasilan atau kegagalan suatu advokasi internasional ditentukan oleh berbagai faktor layaknya *framing issues*, pelayanan, kekuatan jejaring (daya tahan, kekuatan mobilisasi, kekuatan finansial), serta apakah terjadi suatu momentum politik


ataupun simbol tertentu sebagai alat penekan desakan perubahan. Salah satu unsur utama dalam kesuksesan suatu bentuk advokasi transnasional adalah metode *'framing'* yang sesuai. Pembingkaiannya suatu isu yang strategis akan membuat tujuan advokasi mudah diterima oleh target masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan membuat suatu kesepakatan antara kedua pihak akan norma dan pandangan terhadap dunia dalam melegitimasi dan memotivasi tindakan tertentu (Soetjipto and Yuliestiana 2020). Maka dibutuhkan suatu tindakan persuasif oleh jaringan advokasi transnasional seperti negosiasi, *lobbying*, dan kerja sama.

*Transnational Advocacy Network* meliputi empat tipologi taktik (Carpenter 2007). Pertama adalah politik informasi (*'information politics'*), dimana aktivitas ini ditekankan melalui pembuatan informasi tertentu yang kemudian didistribusikan kepada target advokasi untuk mengedukasi dan membangun perhatian terhadap suatu isu. Kedua adalah politik simbol (*'symbolic politics'*) menggunakan informasi atas suatu momentum atau melakukan penekanan melalui suatu kejadian yang dibingkai untuk menggaungkan suatu isu atau agenda (norma). *'Accountability politics'* adalah kegiatan yang berfokus untuk memonitor berjalannya suatu kebijakan yang telah ada di negara atau wilayah tersebut. Politik akuntabilitas ini tidak menentang atau membuat suatu kebijakan baru namun lebih pada advokasi atas hasil evaluasi atas implementasi dan realisasi suatu kebijakan. Politik

pengaruh (*'leverage politics'*) adalah mendekati dan membangun jejaring dengan berbagai aktor sekitar atau domestik dari target advokasi. Pembangunan jaringan kerja sama aktor tersebut dapat dilakukan dengan pemerintah lokal, tokoh masyarakat, dan sebagainya. Peran jaringan advokasi transnasional kemudian yang akan penulis tekankan dalam penelitian ini adalah untuk membawa norma dan rezim internasional pada politik dan struktur domestik melalui tipologi taktik "*dari atas*" dan "*dari bawah*" (De Almagro 2018). Melalui aspek-aspek yang telah ditulis diketahui bahwa posisi aktor jaringan advokasi transnasional didominasi oleh organisasi non-pemerintahan (*Non-Governmental Organization*) dalam skala nasional maupun internasional.

Organisasi non-pemerintahan sering kali mencari bantuan dan aliansi untuk membawa penekanan lebih dalam kepada target spesifikasi tujuan. Bantuan aliansi ini dapat berasal dari luar negeri, domestik, dan internal daerah. Hal inilah yang disebut dengan '*The Boomerang Pattern*' atau Pola Bumerang (Bassano 2014a).

Skema 1. Model Pola Bumerang



Sumber: Keck and Sikkink 1998: 13

Pola Bumerang Konvensional adalah dimana suatu organisasi non-pemerintahan negara tertentu (A) meminta pertolongan aliansi dari negara lain (B) sebagai bentuk penekanan terhadap negara asalnya mengenai isu tertentu. *Inverse Boomerang Pattern* atau Pola Bumerang Terbalik adalah aktor transnasional mencoba merekrut aktor domestik dengan kebutuhan dan tujuan yang sesuai dengan norma global, untuk mendukung kampanye internasional mereka serta membujuk pemegang kekuasaan dan pembuat kebijakan internasional lainnya (Pallas 2016). *The Multiple Boomerang Pattern* atau Pola Berbagi Bumerang berfokus

untuk memajukan dampak pada tekanan status target melalui berbagai saluran yang berbeda. Terakhir, *The Internal Boomerang* atau Bumerang Internal adalah pola yang memungkinkan aktor transnasional, seperti *Amnesty International* dan *Human Rights Watch*, untuk menunjukkan kehadiran mereka di “*Global South*” dan bekerja secara langsung dengan aktor domestik (Soetjipto and Yuliestiana 2020)

Aliansi domestik dari masyarakat sipil memiliki peran yang vital bagi kampanye aktivis transnasional mengetahui status yang dimiliki pihak tersebut dalam menaikkan keterbukaan target masyarakat akan menerima norma tertentu. Dengan pembentukan koalisi antar aktor domestik dan para aktivis transnasional tentu akan memperkuat legitimasi dan pengaruh dari kegiatan advokasi tersebut (Price 2003b). Aktivitas tersebut biasanya dilakukan dalam proses lokalisasi untuk mengarus-utamakan norma-norma global ke dalam politik domestik. Proses lokalisasi ini digambarkan sebagai proses seorang agen lokal dalam merekonstruksi norma internasional untuk memastikan norma tersebut sesuai dengan identitas dan identitas kognitif target (Acharya 2004). Hal ini dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi, maka informasi dalam jaringan advokasi transnasional menjadi komoditas utama landasan kesuksesan (Keck and Sikkink 2005).

Melalui penjelasan ini, maka jaringan advokasi transnasional memiliki peran penting di dalam diskusi ilmu hubungan internasional.

Dimulai dari dampak dari hasil aktor-aktor bersangkutan, isu-isu yang menjadi agenda advokasi, serta strategi dan taktik kampanye yang mereka gunakan dalam kontribusinya di dalam studi ini.

## **1.7 Operasionalisasi Konsep**

### **1.7.1 Definisi Konseptual**

Argumen yang penulis bawa melalui penelitian ini adalah berdasarkan pada teori jaringan advokasi trans-nasional. Dimana melalui teori ini akan menjelaskan bagaimana peran dan efektivitas advokasi menggunakan teknik kerja sama pembangunan jaringan antar-aktor-aktor non negara dalam rangka menanggulangi atau membawa suatu isu ke permukaan. Melalui teori ini berikut beberapa konsep yang menjadi bagian dari penelitian:

#### **1. Transnasionalisme**

Transnasionalisme berangkat dari konsep tradisional pendahulunya tentang pemukiman atau arus balik imigran, konsep ini muncul dari teori mengenai migrasi internasional (Kobayashi 2020). Sumber lain menyatakan transnasionalisme terbentuk - merujuk pada konsep oleh Thomas Risse-Kappen, dimana kontrol yang dimiliki negara-bangsa atas perbatasan, penduduk, dan wilayah yang semakin melemah (Huff 2014). Fenomena ini dianggap sebagai respon terhadap perkembangan ekonomi global yang telah menghasilkan masyarakat

multikultural. Dua kata kunci yang menjadi distinkfikasi antara transnasionalisme dan internasionalisme terletak pada koneksi sosial dan hubungan kekuasaan (*'power relations'*). Hal ini dikarenakan, dalam praktiknya, aktivitas transnasional berada diluar alasan dan kepentingan dari negara (Hoffmann 2021).

Tentu diskusi mengenai topik ini terus naik ke permukaan. Berbagai akademisi menilai melalui pemikiran ini, aktivitas lintas batas lebih condong dalam menggunakan aktor non-negara sebagai pemeran utama di dalam hubungan internasional, atau dalam kata lain beralih ke aktor masyarakat sipil dengan era globalisasi. Melalui pengertian ini, konotasi dari transnasionalisme terus merujuk pada aktor seperti organisasi, kelompok, ataupun perusahaan (Hoffmann 2021).

## **2. Advokasi**

Advokasi dikenal secara umum sebagai aksi untuk mempengaruhi suatu kebijakan (negara dan internasional). Advokasi merupakan perjuangan dalam pemberdayaan kesejahteraan bagi masyarakat melalui penekanan akan perubahan dan/atau pembuatan hukum, kebijakan, praktik, atau perilaku yang terbilang memiliki dampak negatif. Usaha pembuatan perubahan ini dibuat melalui pemberian argumen dengan fakta yang memadai mengenai situasi yang sebenarnya.

Bentuk dari advokasi dapat bersifat vertikal dan horizontal (Price 2003). Secara vertikal dengan maksud kegiatan advokasi yang melibatkan pihak di atas yang memiliki *power* dan mempunyai hak dalam pengambilan keputusan. Sedangkan horizontal dengan maksud, kegiatan advokasi yang melibatkan massa dari masyarakat (*peers*), membawa tekanan sosial bagian para pengambil keputusan (Open Society Foundations 2015).

Advokasi yang melibatkan organisasi non-pemerintahan sendiri membawa seluruh spektrum dari tujuan demokratis sampai anti-demokratis. Maka walaupun banyak aktor masyarakat sipil dengan tujuan dan agenda yang bersinggungan, meng-homogenisasi agenda seluruh masyarakat sipil adalah tidak tepat.

### **3. Perkawinan Anak**

Definisi formal yang telah disepakati masyarakat internasional mengenai perkawinan anak adalah sebagai berikut (United Nations 2013):

*“Child marriage, or early marriage, is any marriage where at least one of the parties is under 18 years of age.”*

Melalui definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak adalah situasi dimana seorang anak yang masih dibawah umur legal yang bersifat universal melakukan unifikasi melalui status perkawinan. Di beberapa wilayah, perkawinan anak atau kerap dikenal juga dengan nama ‘*perkawinan dini*’ merupakan praktik

tradisional. Dua pola perkawinan anak yang cukup populer adalah menikahkan anak perempuan dengan laki-laki dewasa dan menjodohkan anak laki-laki dengan anak perempuan sesuai perintah kedua orang tua pihak bersangkutan (Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyudi Djafar, Anggara, Wahyu Wagiman 2015).

Dalam konteks kerangka legal mengenai perkawinan di Indonesia, batasan umur standar yang telah ditetapkan adalah minimal 19 tahun sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 7 (tujuh). Kedua definisi yang telah tercantum secara internasional dan nasional inilah yang kemudian menjadi dasar acuan penulis dalam kajian ini

Perkawinan anak, melalui hasil observasi empiris, didominasi dengan keterkaitan dengan kasus pernikahan paksa. Perkawinan paksa merupakan perkawinan dimana salah satu atau lebih pihak di dalam perkawinan tersebut tidak memberikan konsen atau persetujuan terhadap perkawinan tersebut (United Nations Human Rights office of the High Commissioner 2019). Kedua jenis perkawinan ini seringkali terjadi di saat yang bersamaan, hal inilah yang menjadi alasan mengapa keduanya bersinggungan.

#### **4. Hak Asasi Anak**

Hak asasi adalah semua hak dasar yang dimiliki seseorang semenjak dia lahir. Hak tersebut meliputi segala hal yang bersifat fundamental (LeoGrande 2003). Dalam konteks hak asasi *anak* terdapat

beberapa spesifikasi khusus beradaptasi dengan karakteristik yang dimiliki seorang anak secara fisik, psikologis, dan lingkungan bagi anak. Kemudian pengaturan tersebut dilegalisasi melalui aturan internasional dan kini telah diakui sebagai sebuah norma internasional (Advice et al., n.d.).

Aturan mengenai anak sebagai subjek hukum di dalam konsep keamanan pertama kali tertuang di dalam “*Declaration of the Rights of the Child*” yang dibuat di tahun 1959 (United Nations 2020). Dasar hukum ini menuliskan adanya hak-hak spesifik yang patut dimiliki seorang anak, meliputi hak edukasi, hak pelayanan kesehatan, tempat tinggal, hak perlindungan, dan nutrisi yang baik (MacPherson 1989). Dengan berkembangnya zaman dan pengertian masyarakat luas mengenai hak asasi anak yang belum disadari dan menjadi perhitungan, Suatu konvensi akhirnya dibuat dalam rangka legalisir hak asasi anak di muka internasional dengan nama *Convention on the Rights of the Child* (Alexandros 2020).

### **1.7.2 Definisi Operasional**

#### **1. Transnasionalisme**

Penelitian ini membawa penekanan terhadap aspek transnasionalisme dari pembangunan jaringan kerja sama yang dilakukan oleh aktor internasional dengan aktor lokal. Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, transnasionalisme menekankan

aspek pada aktor non-negara, dimana signifikansi aktor non-negara pada politik internasional. Dalam penelitian ini penulis mengkaji bagaimana PLAN International membangun kerja sama dengan aktor di negara Indonesia serta aktor lokal di Lombok Barat. Penulis mempertanyakan mengapa PLAN International membangun kerja sama lintas batas. Penulis kemudian mengkaji bentuk kerja sama lintas batas apa saja oleh PLAN International dalam program *Yes I Do*.

## **2. Advokasi**

Advokasi yang didefinisikan secara umum sebagai aksi untuk mempengaruhi suatu kebijakan (negara dan internasional). Diartikan sebagai dasar aktivitas yang mendukung kebutuhan dalam pembangunan jaringan secara transnasional. Penelitian ini, penulis mengungkap aktivitas apa saja yang terlingkup dalam kegiatan program advokasi hak asasi perlindungan anak dari perkawinan anak. Mengetahui isu yang dibawa dalam penelitian ini berasal dari ranah internasional alur bersifat lintas batas dibutuhkan dalam rangka memperjuangkan agenda isu perkawinan anak di Lombok Barat, Indonesia. Penulis juga mengelaborasi siapa saja aktor yang menjadi bagian dari kegiatan program advokasi *Yes I Do*.

## **3. Perkawinan Anak**

Melalui perspektif advokasi hak asasi manusia maupun hak asasi anak, perkawinan anak dianggap sebagai praktik tradisional yang tidak

adil dan berbahaya. Hal tersebut berasal dari pengetahuan bahwa perkawinan anak dideskripsikan sebagai unifikasi antar dua belah pihak dengan umur di bawah 18 tahun. Hal ini memiliki kesesuaian dengan perspektif yang dibawa dalam objek penelitian program ‘*Yes I Do*’ di Lombok Barat. Dengan objek penelitian di Lombok Barat penulis mengkaji motivasi aktivitas perkawinan anak dan mempertanyakan tentang bagaimana korelasi hak-hak anak terhadap topik perkawinan anak. Dasar atas urgensi akan penelitian atas isu ini didasarkan pada kontekstualitas fenomena *anti perkawinan anak* dengan norma internasional mengenai hak asasi anak.

#### **4. Hak Asasi Anak**

Setiap anak memiliki hak perlindungan dari berbagai macam penyimpangan sosial dan kejahatan. Hak perlindungan tersebut adalah salah satu hak yang tertera di dalam hak asasi anak. Perkawinan anak juga diasosiasikan dengan pelanggaran hak asasi lainnya seperti hak untuk hidup, hak mengontrol jumlah anak, hak kebebasan menikah, hak kesetaraan, hak edukasi, dan berbagai hak-hak lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hak asasi anak sebagai dasar perspektif dalam fenomena perkawinan anak. Menilai kebutuhan akan kontekstualitas hak asasi anak yang spesifik dengan fenomena dalam penelitian ini, penulis memfokuskan dua hak asasi anak sebagai dasar kajian yaitu sehubungan dengan praktik berbahaya (*‘harmful practice’*) yang mempengaruhi hak -hak anak laki -laki dan perempuan. Hak ini

seringkali terhalang oleh budaya yang telah ditentukan oleh norma sosial dan tertanam dalam kebiasaan masyarakat tertentu. Hak ini telah diatur dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) pasal 19 serta dipertegas kembali melalui *General Comment* Nomor 18 dari Komite Hak Asasi Anak (*Committee on the Rights of the Child*) tentang Praktik yang Merugikan Anak. Kemudian adalah perlindungan anak dari berbagai bentuk eksploitasi seksual yang juga telah diatur pada CRC pasal 32 sampai 36.

Tentunya tidak hanya kedua jenis hak ini yang memiliki peran dalam fenomena advokasi terhadap hak asasi atas perlindungan anak dari perkawinan anak, namun jenis hak lain juga memiliki kesinambungan erat dalam keberjalanan program advokasi dan ide dalam pembangunan jaringan advokasi. Hal ini dikarenakan hak asasi anak lainnya mengakomodir pemenuhan hak perlindungan anak dari perkawinan anak. Contohnya seperti hak atas tumbuh-kembang, hak kebebasan dalam bersuara, hak anti diskriminasi, dan lain-lain.

*Convention on the Rights of the Child* (CRC) menerangkan secara jelas bahwa para negara anggota memiliki obligasi untuk menjamin (*'shall assure'*) anak tersebut diberikan perlindungan yang diperlukan dalam pemenuhan kesejahteraannya. Unsur yang terliput dalam 'kesejahteraan' tersebut meliputi hak ekonomi, sosial, dan kultural. Mengetahui anak memiliki keterbatasan tertentu, maka adalah kewajiban negara anggota Konvensi Hak Asasi Anak dan masyarakat

internasional dalam menunjang upaya preventif dalam fenomena perkawinan anak, dalam konteks ini yaitu di Lombok Barat.

## **1.8 Argumen Penelitian**

Program *Yes I Do* adalah sebuah realisasi dari konsep “Jaringan Advokasi Transnasional”. Menggunakan fenomena program *Yes I Do* di Lombok Barat, penulis menganalisis bagaimana program advokasi ini berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan politik pada masyarakat dan pemerintah setempat.

Pembangunan jaringan aliansi antar PLAN International dengan aktor domestik di Indonesia dan Lombok Barat secara spesifik menjadi strategi besar dalam program advokasi ini. Hal ini kemudian berkesinambungan dengan pengembangan taktik advokasi yang dilakukan dalam *Yes I Do* di Lombok Barat. Melalui pendekatan *Transnational Advocacy Network* (TANs), jaringan advokasi dalam program *Yes I Do* memberikan implikasi terhadap situasi di Lombok Barat dan Indonesia terutama dalam agenda pemberdayaan anak dan perlindungan dari perkawinan anak.

## **1.9 Metode Penelitian**

Menggunakan metode kualitatif, penulis akan berusaha untuk menggunakan unsur teori dalam mengelaborasi bagaimana jaringan advokasi antar aktor-aktor aktivis di program *Yes I Do* bekerja dan mengidentifikasi apa saja hal yang mempengaruhi aktivitas advokasi

meliputi dasar tujuan, problematika dalam pelaksanaan program, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi dari program ini.

### **1.9.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dibawa oleh diskusi dari tulisan ini adalah bersifat eksploratif. Seperti yang telah diterangkan sebelumnya, penelitian ini berfokus pada aspek kausalitas antar dua variabel. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada pertanyaan ‘*mengapa*’. Dua variabel utama dalam penelitian ini meliputi: pengaruh strategi dan taktik dalam pembangunan kerja sama advokasi antar aktor dan dampak terhadap para pemangku kepentingan dengan keberadaan program. Melalui kedua unsur ini, penulis berupaya menganalisis implementasi terhadap norma internasional hak asasi anak, dengan konteks utama mengenai isu perkawinan anak melalui keberadaan program ‘*Yes I Do*’.

### **1.9.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian secara mendasar dimengerti sebagai lokasi dimana peneliti melakukan observasi dan mendapatkan data dan informasi mengenai keadaan objek penelitian secara empiris. Penelitian yang mengambil analisis akan fenomena isu perkawinan anak di wilayah Lombok Barat, Indonesia ini menggunakan sumber data primer maupun pustaka. Dengan latar (‘*settings*’) wilayah spesifik, penulis berusaha mengambil data penelitian secara langsung di

lapangan. Selain itu, data dukungan juga berasal dari studi pustaka dalam bentuk teks maupun hasil statistik juga memiliki fokus spesifikasi wilayah Lombok Barat.

Pengambilan latar ini disesuaikan dengan kebutuhan pengambilan data lebih spesifik dan men-detail akan fenomena yang dibawa oleh penelitian ini. Yaitu program *Yes I Do* yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

### **1.9.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan pihak (individu dan/atau kelompok) yang merupakan sumber informan mengenai kajian fenomena yang diteliti. Mengenal pendekatan yang dibawa dalam penelitian ini adalah jaringan advokasi transnasional, maka pihak-pihak pemangku kepentingan dari program *Yes I Do* akan menjadi subjek penelitian. Program yang dicanangkan oleh dua organisasi non-pemerintah transnasional ini meliputi PLAN Internasional dan Rutgers Indonesia. Melalui dua organisasi pencetus ini, terdapat berbagai aktor lokal dan aktor internasional yang terjalin dalam saluran (*channel*) komunitas yang dibuat.

### **1.9.4 Jenis Data**

Mengenal metode penelitian yang dipilih adalah metode kualitatif (non-numerik), jenis data yang akan dipakai oleh penulis adalah data berupa teks, kata-kata tertulis. Namun penulis juga akan

mengkonsiderasi sumber data numeral maupun statistik mengenai intensitas praktik perkawinan anak sebagai penggambaran situasi isu perkawinan anak di lokasi target. Selain itu, penulis juga akan menggunakan data skema pola bumerang sebagai bentuk interpretasi jaringan aliansi advokasi dalam program *Yes I Do*, serta representasi akan penjelasan dan penerangan akan alur keberjalanan program.

### **1.9.5 Sumber Data**

Penelitian berjudul "*Is Indonesia Secure for Children? Kontroversi Isu Hak Asasi atas Perlindungan dari Perkawinan Anak di Indonesia*" menggunakan sumber data primer dan sekunder sebagai dasar analisis penelitian. Mengenal kajian ini adalah bagian dari studi penelitian kualitatif, akan melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data non-numerik yang secara alami terjadi dari satu atau lebih yaitu data melalui unsur 'bicara' (Wilson, Onwuegbuzie, and Manning 2016). Dalam konteks data primer, penulis merangkup pengambilan data secara langsung terhadap subjek, objek dan latar penelitian. Subjek meliputi para pemangku kepentingan (aktor) dari fenomena program *Yes I Do* (Objek). Kabupaten Lombok Barat juga akan menjadi bagian dari sumber data penelitian sebagai latar objek penelitian dalam kajian ini.

Sedangkan dalam konteks sumber data sekunder, dimana data akan didapatkan tidak secara langsung, sumber melalui buku dan

internet menjadi sarana utama penulis dalam pelaksanaan penelitian. Sumber data merujuk pada jurnal, buku, artikel, *website* organisasi internasional, berita internasional (media press) pernyataan para *stakeholders*, serta hasil data statistik periodik akan isu perkawinan anak di spesifikasi wilayah Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

#### **1.9.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam penelitian meliputi *internet /online research* yang termasuk di dalam teknik pengumpulan *desk research*. Teknik ini akan mengacu pada studi kajian kepustakaan yang merujuk pada data sekunder. Kegiatan pengumpulan data melalui kegiatan studi kepustakaan meliputi sumber data media yang membawa info terbaru mengenai isu ini sampai data laporan pihak yang membawa isu hak asasi anak dan perlindungan anak.

Melengkapi sumber data yang didapatkan bersifat sekunder, dibutuhkan juga data yang didapatkan secara primer dalam rangka menyempurnakan kegiatan analisis kajian fenomena. Dalam konteks pengumpulan data secara primer, penelitian ini akan mengajukan wawancara (wawancara kualitatif) sebagai bagian dari data penelitian ini bersama dengan narasumber yang melaksanakan kolaborasi dalam program *Yes I Do* Indonesia, yakni organisasi seperti PLAN International Indonesia, Rutgers Indonesia, Lembaga Perlindungan

Anak Daerah (LPAD), akademisi lokal, serta beberapa aktor lokal terkait (masyarakat/LSM/organisasi daerah).

Secara kesimpulan, penelitian ini menggunakan metode wawancara kualitatif yang akan dilaksanakan bersama pihak-pihak masyarakat di daerah Lombok Barat yang masih mempraktikkan perkawinan anak merangkul pertanyaan akan bagaimana kedua variabel utama penelitian dapat berkaitan. Pemilihan metode wawancara kualitatif diharapkan untuk menangkap fokus data yang sejalan dengan maksud dan tujuan penelitian kualitatif, dan keyakinan bahwa, "*wawancara adalah jalan utama menuju berbagai realitas*" (Stake 1995). Mengetahui realitas yang selalu bersifat dinamis dan subjektif, wawancara kualitatif memberikan eksplorasi terbuka dan mendalam tentang suatu aspek kehidupan di mana orang yang diwawancarai memiliki pengalaman substansial akan fenomena kajian penelitian dikombinasikan dengan wawasan yang cukup besar (Charmaz 2008).

#### **1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Teknis analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kongruen. Metode kongruen adalah situasi dimana peneliti berusaha untuk membawa korelasi penggunaan teori yang digunakan dengan konteks empiris dan data yang tersedia mengenai fenomena yang dikaji, dalam konteks ini, perkawinan anak di Indonesia. Metode kongruen adalah kegiatan dimana penulis

mereproduksi teori terdahulu, kemudian memprediksi hasil dari kasus tersebut (2010, Mills et al.). Melalui metode ini, maka penulis akan berusaha menelaah korelasi antara kedua variabel diskusi kasus.

Dalam konteks penelitian ini, penulis berusaha menyaring dan memanfaatkan data-data tersedia mengenai jaringan kerja sama advokasi antar aktor-aktor terkait dalam isu perkawinan anak di Lombok Barat melalui teori *Transnational Advocacy Networks (TANs)* sebagai sarana untuk menyaring data-data dikumpulkan. Setelah proses filterisasi dan pengumpulan data kembali, data yang akan disajikan merupakan data yang berkesesuaian dengan teori dan hipotesis penulis. Melalui penelitian ini, penulis mengharapkan untuk dapat menemukan hasil atas perubahan dinamika sosial, budaya, dan politik di masyarakat Lombok Barat setelah keberadaan jaringan advokasi di program *Yes I Do* di tahun 2016-2020.

#### **1.9.8 Kualitas Data (*goodnes criteria*)**

Tulisan ini merangkul unsur terkait latar belakang atas fenomena perkawinan anak Lombok Barat dan membandingkannya dengan efektivitas keberadaan jaringan advokasi dalam bentuk program ‘*Yes I Do*’ dalam pemberdayaan hak asasi perlindungan dari perkawinan anak serta upaya penanggulangan oleh aktor setempat dalam fokus wilayah di Lombok Barat. Seperti yang telah dituliskan, data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara bersama pihak-pihak

pemangku kepentingan atas fenomena kajian. Termasuk di dalamnya adalah pihak utama dalam program ‘*Yes I Do*’ sampai aktor pemerintah sebagai pihak pengambil keputusan dalam pembuatan kebijakan terkait perkawinan anak. Data primer kemudian didukung dengan data sekunder yang diperoleh melalui sumber internet, jurnal, buku, dokumen internasional, media berita, dll.

Kualitas data meliputi tingkat atas berbagai aspek dari data yang akan diperoleh. Unsur penilaian meliputi akurasi, keterbaharuan, konsistensi, dan komprehensivitas. Unsur-unsur tersebut akan menampikkan apakah data yang dibawa dalam penelitian ini adalah kredibel dan ‘*reliable*’ (dapat diandalkan). Mengenal aspek multimetode dari kegiatan pengumpulan dan analisis data (Rahardjo 2012), model triangulasi dianggap tepat sebagai model penilaian kualitas data. Selain itu, mengenal penelitian ini membawa sudut pandang dari berbagai pihak pemangku kepentingan, model ini diharapkan dapat menghilangkan sifat *bias* dari penelitian (Rahardjo 2012). Secara umum, *triangulasi* adalah model pendekatan analisa data yang mensintesa data dari berbagai sumber (Bachri 2010). Melalui model ini, peneliti dapat melakukan pengujian data dengan cepat dan memperkuat hasil penelitian melalui bukti yang didapatkan dari beberapa metode yang telah dipilih dalam menjalankan penelitian.